



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34, Telp 0419-21072 Fax. 0419-21072

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR: 050.13/ 014/SK/II/ 2021

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2021**

**KEPALA BAPPEDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021;
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018–2023;
- Kedua : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dearah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_ 2021



**KETUA BADAN,**

**Drs. H. MASRI, M. Pd**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19621005 198603 1 030

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
4. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. JENEPONTO  
NOMOR: 050.13 /014/SK/I/ 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Tugas Utama : Memimpin, membina, meneliti, mengkoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor
  - c. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
  - d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	BB
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Pelibatan Berbagai sektor dalam perencanaan pembangunan	Persentase Usulan Musrebang Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan Tahun Berkenaan	%	15
3.	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Sosial Ekonomi dan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	Persentase Ketersediaan Data Sektor Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi	%	100
		Persentase Ketersediaan Data Sektor Pembangunan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	%	100
4.	Mengembangkan dukungan kelitbangan dan inovasi daerah sebagai Rekomendasi dalam Prumusan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase Rencana Induk Kelitbangan	%	52,73
		Indeks Inovasi Daerah	Point	68



**KETUA BADAN,**

**H. MASRI, M. Pd**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19621005 198603 1 030